

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERIKATAN MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



Oleh :

SITI MAWADDAH HA

040 2019 0326

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERIKATAN MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

Siti Mawaddah HA

040 2019 0326

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Siti Mawaddah HA

Stambuk : 04020190326

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : **Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau dari Segi Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.
NIPs.104910375



Dr. Muhammad. Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs.104101110

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H
NIPs 1041011

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Siti Mawaddah HA
NIM : 040 2019 0326
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan SK : 0765/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi/Penelitian : Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding* Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 2 Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERIKATAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Disusun dan diajukan oleh :

Siti Mawaddah HA

04020190326

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 2 Maret 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2 Maret 2023

Panitia Ujian

Ketua

Anggota



Dr. Ilham Abbas, SH., MH.
NIPs. 104910375



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPs. 104101110



Dekan

Prof.Dr.H..La Ode Husen S.H., M.H.

NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Siti Mawaddah HA**
NIM : **040 2019 0326**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan SK : 0765/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi : Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding* Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 2 Maret 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.**
(Pembimbing I)

()

2. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.**
(Pembimbing II)

()

3. **Dr. Anggreany Arief, SH., MH.**
(Penguji I)

()

4. **Dr. Dwi Handayani, SH., MH.**
(Penguji II)

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Siti Mawaddah HA

NIM : 040 2019 0326

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding* Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Maret 2023

Yang menyatakan,

Handwritten signature of Siti Mawaddah HA in black ink.

Siti Mawaddah HA

ABSTRAK

Siti Mawaddah HA (04020190326), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding* Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata”. Di bawah Bimbingan Bapak Ilham Abbas selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Rinaldy Bima selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum *memorandum of understanding* ditinjau dari segi hukum perikatan dan akibat hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam *memorandum of understanding* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum *memorandum of understanding*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dengan adanya asas kebebasan berkontrak dan terpenuhinya unsur Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian dan terpenuhinya faktor-faktor yang menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian pada Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata maka dapat memberikan kekuatan hukum mengikat bagi *memorandum of understanding*. Apabila *memorandum of understanding* tidak memenuhi Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata maka *memorandum of understanding* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian. (2) Akibat hukum pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dengan menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian, menuntut pemenuhan perjanjian dan menuntut penggantian kerugian, sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak bisa melakukan ganti rugi maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan gugatan wanprestasi di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara hukum.

Rekomendasi penelitian : Hendaknya pemerintah Indonesia memperhatikan pengaturan *memorandum of understanding* dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai kekuatan hukum *memorandum of understanding*. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang membuat *memorandum of understanding*.

Kata Kunci : *Memorandum of understanding*, kekuatan mengikat, perikatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan judul **“Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding* Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, saran, kritik serta motivasi dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih untuk orang tua penulis H. Anas Abadi dan Hj. St Hajrah serta saudara kandung penulis Hj. Sitti Jam'iah, SE., M.Ak, Muh. Rahman, Muh. Taufiq, Muh. Khairul, Siti Rubi yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajaran

2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajaran
3. Ibu Hj. A. Risma, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Bapak Dr. Ilham Abbas, SH., MH. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH. selaku pembimbing II.
Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai
5. Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH. Dan Ibu Dr. Dwi Handayani, SH., M.Hum. selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini
6. Teruntuk keluarga besar yang tercinta, terima kasih telah memberikan semangat, doa, dan motivasi kepada penulis mulai dari awal sampai selesainya penelitian ini
7. Kepada seluruh sahabat yang telah menemani, membantu, dalam suka dan duka dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini, Rukmana Dwi Saputri, Wildah Fitri Nasir, Nur Rifqa Amalia, St Koernia Hasan, Jusmawati Rahman yang selalu ada dan memberikan semangat, doa, dan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
8. Kepada teman-teman Ichlasul Amal, Andi Iqra Fahreza, Muh. Alif Mufti, Muh. Taqwin. Terima kasih atas waktu yang diluangkan, doa, bantuan serta dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah berpartisipasi dan terlibat atas terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Penulis,

Siti Mawaddah HA

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Syarat Sah Perjanjian	12
3. Macam-Macam Perjanjian	16
4. Unsur-Unsur Perjanjian	18

B. Tinjauan Umum Tentang Perikatan	20
1. Pengertian Perikatan	20
2. Asas-Asas Perikatan	22
3. Tujuan Perikatan	27
4. Macam-Macam Perikatan	27
C. Tinjauan Umum Tentang Memorandum Of Understanding	31
1. Pengertian Memorandum Of Understanding	31
2. Jenis-Jenis Memorandum Of Understanding	34
3. Ciri-Ciri Memorandum of Understanding	36
4. Tujuan Dibuatnya Memorandum Of Understanding	37
5. Para Pihak dan Objek Memorandum Of Understanding	38
6. Pengaturan Memorandum of Understanding	40
7. Struktur Pembuatan Memorandum Of Understanding	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Pendekatan Metode Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
E. Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan	48
B. Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanperstasi	

Dalam Memorandum Of Understanding Menurut Kitab	
Undang-Undang Hukum Perdata	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat perjanjian sering kali kita jumpai, perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar, baik domestik maupun internasional. Perjanjian dilakukan untuk mengikat hal-hal yang dianggap penting bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi pengingkaran di masa yang akan datang. Jika terjadi pelanggaran, maka terdapat kompensasi yang harus dibayar dan konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Membahas mengenai perjanjian maka tidak dapat lepas dari asas-asas yang mendasari kontrak tersebut yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perikatan. Prinsip yang mendasari perjanjian adalah asas mengikatnya kontrak atau *pacta sunt servanda* yang dimana asas ini mempunyai makna setiap perjanjian yang dibuat secara sah maka perjanjian tersebut bersifat mengikat terhadap para pihak pihak yang melakukan perjanjian.

Pengertian perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari

perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.¹

Hal penting dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian yang berhubungan dengan Tindakan-tindakan hukum. Karena melalui suatu tindakan hukum manusia mampu menyelenggarakan dan menyelesaikan kepentingan dan kewajibannya. Bahwa dalam suatu perjanjian pada dasarnya mempunyai kepentingan yang mengikat para pihak yang bersangkutan, yang dengan sukarela dan persetujuannya sengaja dilibatkan.

Suatu perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi :²

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian maka suatu perjanjian mengikat secara hukum bagi para pihak. Sehingga apabila

¹ Sudikno Mertokusumo, (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, hlm. 97.

² Indonesia, (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet 1*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm 317.

terjadi perselisihan maka para pihak dapat mengajukan perjanjian tersebut sebagai dasar hukum atau alat bukti untuk menuntut pihak yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut.

Suatu hubungan perjanjian melahirkan suatu perikatan. Perikatan adalah suatu bentuk hubungan hukum, yang berarti bahwa hubungan tersebut diatur dan diakui oleh hukum. Segala sesuatu yang menjadi akibat atau konsekuensi dari timbulnya perikatan itu mendapatkan jaminan atas adanya kepastian hukum. Contoh, ketidakterlaksananya apa yang menjadi tuntutan atau dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka suatu transaksi hukum dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pembayaran ganti kerugian oleh pihak yang melakukan wanprestasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lawannya.³

Sebagian pebisnis tidak menyadari bagaimana pentingnya peran seorang konsultan hukum dalam suatu negosiasi transaksi bisnis. Biasanya mereka datang apabila telah timbul sengketa. Agar negosiasi bisnis tetap efektif, maka diperlukan pihak yang ahli dibidangnya, yaitu mereka yang menguasai seluk beluk bisnis dan konsultan hukum. Terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa semakin banyak detail yang dimasukkan dalam suatu kontrak, maka semakin baik pula kontrak tersebut. Apabila masalah kecil disetujui,

³ Martha Eri Safira, (2017). *Hukum Perdata*, Ponorogo : CV. Nata Karya, hlm 84.

kemungkinan akan timbul perselisihan dikemudian hari dapat ditekan serendah mungkin.

Sebelum transaksi bisnis berlangsung biasanya hal yang pertama dilakukan adalah melakukan negosiasi. Dimana Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Negosiasi juga merupakan instrumen yang menjembatani berbagai kepentingan pelaku bisnis dalam merumuskan hak dan kewajibannya. Dalam negosiasi proses tawar menawar berlangsung. Setelah terjadi kesepakatan dari para pihak maka akan membentuk suatu proses prokontraktual sebagai nota kesepahaman atau sering disebut dengan istilah *Memorandum of Understanding (MoU)*. MoU penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. Tahap studi kelayakan untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek transaksi bisnis tersebut dari sudut pandang yang diperlukan. Hasil studi kelayakan diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidak melanjutkan transaksi bisnis atau negosiasi lanjutan.

Al-Qur'an menjelaskan betapa pentingnya memenuhi suatu perjanjian, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surah An-Nahl Ayat 91 :⁴

⁴ Surah An-Nahl Ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahan :

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ayat diatas menjelaskan tentang keharusan untuk memenuhi janji yang telah diikrarkan dengan Allah secara sungguh-sungguh. Dan juga tidak melanggar sumpah, yaitu perjanjian yang telah diteguhkan setelah janji itu diikrarkan dengan menyebut nama-Nya, apalagi dengan dijadikannya Allah sebagai saksi atas janji dan sumpah tersebut. Karena Allah mengetahui segala sesuatu yang diperbuat, baik niat yang terlintas di dalam hati maupun Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, baik rahasia maupun yang nyata, termasuk janji dan sumpah yang diikrarkan, tidak ada yang samar bagi Allah.

Memorandum of Understanding (MoU) atau yang biasa disebut nota kesepakatan, perjanjian kerja sama atau juga nota kesepahaman. Dimana kata tersebut berasal dari dua kata, yaitu *Memorandum* dan *Understanding*. Dalam *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud *memorandum* adalah “dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang (*is to serve as the basis of future formal contract*). Sedangkan yang dimaksud dengan *understanding* adalah “pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap

hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis (*an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral*).⁵

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa yang akan datang berdasarkan hasil dari kesepakatan atau persetujuan seluruh pihak terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. *Memorandum of Understanding (MoU)* juga dapat diartikan sebagai nota kesepahaman atau perjanjian pendahuluan yang memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerja sama mengetahui ketentuan yang harus dipenuhi untuk berpartisipasi dalam sebuah hubungan kerja sama.

Walaupun pengaturan yang mewajibkan secara khusus mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)* belum dituangkan secara sah ke dalam Undang-Undang dan belum tersedia, namun merujuk dari penjelasan diatas dimana *MoU* dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada pasal yang dapat menguatkan dan menjadikan dasar hukum dari terbentuknya *Memorandum of Understanding (MoU)* yakni Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

⁵ H. Salim HS, dkk, (2014). *Perancangan & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 46.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”

Memorandum of understanding (MoU) sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang *Memorandum of Understanding (MoU)*. Tidak diaturnya secara tegas *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam hukum positif Indonesia, maka banyak menimbulkan permasalahan dalam prakteknya. Sehingga banyak pertanyaan yang muncul dari ketidakpastian Undang-Undang yang mengatur tentang *Memorandum of Understanding (MoU)*, misalnya siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi pengingkaran dalam sebuah kesepakatan. Pada ranah Internasional, antara Malaysia dan Indonesia, dimana Malaysia lagi-lagi melanggar *MoU* mengenai TKI yang telah disepakati di tahun 2022. Malaysia masih menggunakan *Maid Online*, sistem yang memungkinkan perekrutan pembantu rumah tangga tanpa Langkah perlindungan yang jelas. Sehingga masih banyak TKI yang di siksa oleh majikannya tanpa perlindungan dari Malaysia.

Dari contoh kasus di atas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)*, sehingga penulis memberi judul “ **Kekuatan Hukum *Memorandum of***

***Understanding* Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* ditinjau dari segi hukum perikatan menurut KUH Perdata ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* menurut KUH Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* ditinjau dari segi hukum perikatan menurut KUH Perdata !
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* menurut KUH Perdata !

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi perkembangan ilmu hukum perdata

khususnya mengenai kekuatan hukum *Memorandum of Understanding*.

2. Manfaat Praktik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa berguna dan menambah wawasan penulis mengenai kekuatan hukum *Memorandum of Understanding*, serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pengingkaran oleh salah satu pihaknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”.⁶

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dianggap tidak lengkap dan juga terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Dan definisi tersebut dianggap terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

Adapun pendapat-pendapat yang dirumuskan para ahli mengenai definisi perjanjian yang lebih lengkap, adalah sebagai

⁶ Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka. Hlm 458.

⁷ Mariam Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

berikut :

- a. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸
- b. Menurut R. Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.⁹
- c. Menurut Salim H.S., definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme dan bersifat dualisme. Sehingga menurut Salim, perjanjian (kontrak) adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁰

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat

⁸ R. Subekti, (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa, hlm. 1.

⁹ Wirjono Projodikoro, (1981). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Sumur, hlm.

9.

¹⁰ Salim H.S, (2005). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 15-17.

satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung dari jenis persetujuannya.¹¹

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan empat syarat, yaitu : Pertama, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu atau objek tertentu; dan Keempat, suatu sebab (kausa) yang halal.¹²

a. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;

¹¹ Fuad Luthfi. (2017). Implementasi Yuridis Tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, (17), hlm. 183.

¹² Ahmad Miru, Sakka Pati, (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm 67-69.

4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
5. Diam dan membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.¹³

b. Kecakapan

Cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴ Kecakapan bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

¹³ Salim SH. (2003). *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 33.

¹⁴ Fienso Suharsono. (2010). *Kamus Hukum*. Bogor : Vandetta Publishing, hlm 8.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah :¹⁵

1. Anak dibawah umur, dalam hal ini anak yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian.
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Istri, tercantum dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Suatu hal tertentu atau objek tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah adanya objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri :

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu

d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian menurut KUH Perdata yaitu sebagaimana dalam Pasal 1320 tidak dijelaskan pengertian causa yang halal. Di

¹⁵ Endi Suhadi, Ahmad Arif Fadilah. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian, Universitas Muhammadiyah Tangerang*, (2), hlm 1969.

dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁶

Menurut Subekti, Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika ayat 3 dan 4 tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.¹⁷

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka

¹⁶ Novi Ratna Sari. (2017). Komparasi Syarat Sah nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium, Universitas Sebelas Maret Surakarta*, (4), hlm 84.

¹⁷ Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, hlm 21.

perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.¹⁸

3. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir*. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Terdapat 4 macam perjanjian *obligatoir*, yakni sebagai berikut :¹⁹

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak. Sedangkan, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihak.

2. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Sementara, perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi.

¹⁸ Gunawan Widjaja. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 68.

¹⁹ Komariah, (2002). *Hukum Perdata*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 169.

3. Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil

Perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sedangkan, perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama.

Sedangkan perjanjian non obligatoir merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Terdapat 4 macam *non obligatoir*, yakni sebagai berikut :²⁰

1. *Zakelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.

²⁰ Ibid, hlm. 171.

2. *Bevifs overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
4. *Vaststelling overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Untuk membuat ketentuan dalam suatu perjanjian harus ada unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai acuan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut :²¹

1. Unsur esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian, sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagai contoh, unsur esensialia pada perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga. Contoh dalam perjanjian pinjam meminjam adalah adanya barang yang dipinjam dan jumlah/ nilai barang yang dipinjam.

Jadi jelas bahwa unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan

²¹ Frans Satriyo Wicaksono, (2008). *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta : Visimedia, hlm. 48.

unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.²²

2. Unsur naturalia

Unsur naturalia adalah ketentuan umum yang tidak bersifat wajib. Artinya, tanpa pencantuman syarat ini pun perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat. Contoh hal-hal umum yang termasuk unsur naturalia antara lain cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan serta biaya pengangkutan dan pemasangan dan instalasi. Misalnya didalam kontrak jual beli kendaraan ternyata tidak diatur mengenai biaya pengangkutan dan balik nama, maka dalam hal ini akan berlaku kebiasaan jika biaya pengangkutan dan balik nama kendaraan dilakukan oleh pihak penjual.

3. Unsur aksidentialia

Unsur aksidentialia yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Aksidentialia artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat atau tidak. Selain itu aksidentialia adalah unsur

²² Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. (2014). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm 86.

pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara khusus oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur aksidentalia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialia dan naturalia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu : dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu: perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.²³

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda *Verbintenis* yang berarti ikatan atau hubungan. Dalam Bahasa Inggris *Binding*, *Verbintenis* berasal dari perkataan Bahasa Prancis *Obligation* yang terdapat dalam *code civil prancis*,

²³ Ahmad Miru, (2016). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1.

yang selanjutnya merupakan terjemahan dari kata *obligation* yang terdapat dalam hukum Romawi *Corpus iuris Civilis*. Hukum perikatan, jika diterjemahkan secara hukum menurut ilmu pengetahuan hukum perdata adalah merupakan suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.²⁴

Perikatan diatur dalam KUHPerdata. perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian dan undang-undang. Pengaturan perikatan didasarkan pada “sistem terbuka”, maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang. Akan tetapi, sistem terbuka itu dibatasi oleh tiga hal, yaitu :

1. Tidak dilarang undang-undang;
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; dan
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan kata lain, sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang.²⁵

²⁴ Joko Sriwidodo, Kristiawanto, (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta : Kepel Press, hlm. 3.

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 231-232.

2. Asas-Asas Perikatan

Berdasarkan teori, di dalam suatu perjanjian atau perikatan terdapat lima asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain :²⁶

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

2. Asas konsensualisme (*concsensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak

²⁶ M. Muhtarom. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal SUHUF, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hlm. 50-53.

diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian. Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia.²⁷

3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan Tindakan formalitas lainnya.

²⁷ Ridwan Khirandy. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*. Yogyakarta : FH UII Press. hlm 90.

Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

4. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi :

“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni :

- a. Itikad baik nisbi, pada itikad baik nisbi seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.
- a. Itikad baik mutlak, pada itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Selain asas hukum perikatan tersebut diatas, masih dikenal asas-asas yang lain. Hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asas

hukum perikatan nasional, yaitu :²⁸

1. Asas kepercayaan, yaitu bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di belakang hari.
2. Asas persamaan hukum, yaitu bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.
3. Asas keseimbangan, yaitu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.
4. Asas kepastian hukum, yaitu asas ini mengandung maksud bahwa perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
5. Asas moralitas, adalah asas yang berkaitan dengan perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari

²⁸ Muhtarom, M, (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian (Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak). *Jurnal SUHUF*, 26(1), hlm 48-56.

seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. Asas kepatutan, yaitu asas yang tertuang dalam pasal 1339 KUHPerdara. asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.
7. Asas kebiasaan, yaitu dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
8. Asas perlindungan, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu

kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari.

3. Tujuan Perikatan

Pada pasal 1234 KUH Perdata, terdapat tujuan perikatan yakni dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Prestasi tersebut dapat berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu (jasa), atau kewajiban tidak melakukan sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata).²⁹

4. Macam-Macam Perikatan

Dalam perikatan atau perjanjian, apabila masing-masing pihak hanya ada satu orang sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni. Selain perikatan yang paling sederhana tersebut, menurut hukum perdata dikenal macam-macam perikatan, yaitu :³⁰

1. Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*) dalam Pasal 1253-1267 KUH Perdata

²⁹ Joko Sriwidodo, Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta : Penerbit Kepel Press , hlm. 15.

³⁰ Ibid, hlm. 33-47.

Perikatan ini adalah merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat merupakan suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.

2. Perikatan dengan ketetapan waktu (*Tijdsbepaling*) ketentuan (Pasal 1268-1271 KUH Perdata)

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaan-nya. Maksud syarat “ketepatan waktu” ialah pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada “waktu yang ditetapkan”.

3. Perikatan yang boleh memilih/alternatif (Pasal 1272-1277 KUHPerdata)

Perikatan semacam ini juga bisa disebut perikatan manasuka, yakni si berutang dibebaskan jika ia telah menyerahkan salah satu dari 2 barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. Hak memilih ini ada pada si berhutang, jika hal ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang.

4. Perikatan tanggung-menanggung (Pasal 1278-1295 KUHPerdara)

Ini adalah suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya beberapa orang bersama-sama menghutangkan berhadapan dengan satu orang yang berhutang. beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Beberapa orang yang sama menghadapi satu orang berpiutang atau penagih hutang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar utang itu seluruhnya. tetapi salah satu membayar, maka pembayaran ini juga membebaskan semua teman-teman yang berhutang.

5. Perikatan fakultatif

Perikatan Fakultatif yaitu perikatan di mana debitor wajib memenuhi suatu prestasi tertentu atau prestasi lain yang tertentu pula. Dalam perikatan ini hanya ada satu objek. Apabila debitor tidak memenuhi prestasi itu, dia dapat mengganti prestasi lain.

6. Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296-1303 KUHPerdara)

Dalam ketentuan Pasal 1296-1303 KUHPerdara, menyatakan bahwa suatu perikatan dapat atau tidak dapat

dibagi adalah sekedar prestasinya, dapat dibagi menurut imbangan, pembagian tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga disimpulkan dari maksud perikatan ini.

Sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu berdasarkan pada :

- Sifat benda yang menjadi objek perikatan
- Maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi.

7. Perikatan dengan ancaman hukuman (*strafbeding*) (Pasal 1304-1312 KUHPerdara)

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berhutang untuk menjadi jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai ganti penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

8. Perikatan wajar

Perikatan wajar bersumber dari Undang-Undang dan kesusilaan serta kepatutan (*moral and equity*). Bersumber pada Undang-Undang, artinya keberadaan perikatan wajar karena ditentukan oleh Undang-Undang. Jika Undang-Undang tidak

menentukan, tidak ada perikatan wajar. Bersumber dari kesusilaan dan kepatutan, artinya keberadaan perikatan wajar karena adanya belas kasihan, rasa kemanusiaan, dan kerelaan hati yang ikhlas dari pihak debitor. Hal ini sesuai benar dengan sila kedua pancasila dan dasar Negara Republik Indonesia.

9. Perikatan generik dan spesifik

Perikatan generik adalah perikatan, di mana obyeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan yang obyeknya ditentukan secara terperinci.

10. Perikatan pokok dan *accessoire*

Apabila seorang debitor atau terikat sedemikian rupa, sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu tergantung kepada perikatan yang lain, maka perikatan yang pertama disebut perikatan pokok sedang yang lain perikatan *accessoire*.

C. Tinjauan Umum Tentang *Memorandum of Understanding*

1. Pengertian *Memorandum of Understanding*

Memorandum of Understanding (MoU) atau yang biasa disebut nota kesepakatan, perjanjian kerja sama atau juga nota kesepahaman. Dimana kata tersebut berasal dari dua kata, yaitu *Memorandum* dan *Understanding*. Dalam *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud *memorandum* adalah “dasar untuk memulai

penyusunan kontrak secara formal pada masa datang (*is to serve as the basis of future formal contract*). Sedangkan yang dimaksud dengan *understanding* adalah “pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis (*an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral*). Dari terjemahan kedua kata tersebut dapat dirumuskan pengertian *Memorandum of Understanding (MoU)*. *Memorandum of Understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.³¹

Memorandum of Understanding dalam pengertiannya sebenarnya merupakan suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan awal menyatakan Langkah pencapaian saling pengertian antara kedua belah pihak untuk melangkah kemudian pada penandatanganan suatu kontrak.³²

Menurut Munir Fuady, *Memorandum of Understanding* sebagai “Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, *Memorandum of Understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari *memorandum of understanding* relatif sama dengan perjanjian-

³¹ H Salim HS, dkk. (2014). Loc. Cit.

³² Ricardo Simanjuntak. (2011). *Hukum Kontrak Dan Teknik Perancangan Bisnis*. Jakarta : Kontan Publishing, hlm 45.

perjanjian lain. Sedangkan menurut Erman Rajagukguk *memorandum of understanding* adalah “Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Inti dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.”³³ I. Nyoman sudana, dkk mengartikan *memorandum of understanding* sebagai suatu perjanjian pendahuluan dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *MoU* merupakan pendahuluan suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Yang isi *memorandum of understanding* itu sendiri, mengenai hal-hal yang pokok saja atau yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat prinsip. Nantinya *memorandum of understanding* akan menjadi kontrak yang dibuat secara lengkap dan detail oleh para pihak.

Hubungan antara perjanjian dengan perikatan dapat dipahami melalui definisi yang tertera pada KUHPerdara, Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara para pihak, dimana pihak yang satu menuntut sesuatu kepada pihak yang lain dan tuntutan itu harus

³³ H Salim HS, dkk. (2014). Loc. Cit.

penuhi. Perjanjian menerbitkan hubungan perikatan antara pihak yang membuatnya.

Pengaturan *MoU* pada ketentuan KUHPerdara, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan *MoU* akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, norma kepatutan, kehati-hatian, dan Susila yang hidup dan diakui dalam dimasyarakat, serta *MoU* harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Jenis-Jenis *Memorandum of Understanding*

Memorandum of Understanding (MoU) terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan negara yang membuatnya dan kehendak para pihak terkait.³⁴ Menurut negara yang membuatnya, *Memorandum of Understanding* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. *Memorandum of Understanding* yang sifatnya nasional, yaitu yaitu Nota Kesepahaman yang tercipta ketika masing-masing pihak terkait adalah warga negara atau badan hukum di Indonesia.

Misalnya *MoU* antara suatu Perusahaan Terbuka dengan pemerintah daerah.

³⁴ M. Prawiro. (2022, September 12). *Maxmanroe.com*. Diakses pada tanggal 25 November 2022.

2. *Memorandum of Understanding* yang sifatnya internasional, yaitu Nota Kesepahaman yang tercipta antara suatu negara dengan negara lain.

Misalnya antara Indonesia dengan Tiongkok atau antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum negara Tiongkok.

Menurut kehendak para pihak yang terkait *Memorandum of Understanding* dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. *Memorandum of Understanding* yang sifatnya ikatan moral, umumnya para pihak terkait buat dengan tujuan untuk membina “ikatan moral” saja, dan tidak ada pengikatan secara yuridis di antara mereka. Nota Kesepahaman seperti ini biasanya menegaskan bahwa *MoU* tersebut hanya merupakan bukti adanya niat para pihak untuk berunding di kemudian hari untuk membuat kontrak.
2. *Memorandum of Understanding* yang sifatnya ingin mengikatkan diri dalam suatu kontrak, biasanya terjadi ketika para pihak terkait namun masih dalam tahap mengatur berbagai kesepakatan yang bersifat umum. Hal-hal yang rinci akan tercipta dalam kontrak lengkap di kemudian hari.
3. *Memorandum of Understanding* Ketika para pihak berniat untuk mengikatkan diri dalam suatu kontrak, namun belum bisa memastikannya karena situasi dan kondisi tertentu yang belum pasti.

3. Ciri-Ciri *Memorandum of Understanding*

Menurut Munir Fuady, ciri-ciri *Memorandum of Understanding* terbagi menjadi enam, adalah sebagai berikut :³⁵

1. Isinya ringkas, bahkan sering sekali *MoU* hanya satu halaman saja;
2. Berisikan hal yang pokok-pokok saja;
3. Hanya bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti perjanjian lain yang lebih rinci;
4. Mempunyai jangka waktu berlakunya,

Misalnya satu bulan, enam bulan atau satu tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan suatu perjanjian yang lebih rinci, maka perjanjian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak;

5. Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan saja;
6. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk harus membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding*, walaupun secara *reasonable* kedua belah pihak tidak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut.

³⁵ Munir Fuady (2002). *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Keempat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 46.

4. Tujuan Dibuatnya *Memorandum of Understanding*

Pada prinsipnya, ada beberapa alasan mengapa dibuat suatu *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam suatu transaksi bisnis, yaitu :

1. Prospek bisnisnya belum jelas benar, sehingga belum bisa dipastikan apakah deal kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti. Tujuannya untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya, sehingga dibuatlah *Memorandum of Understanding (MoU)* yang sudah dibatalkan.
2. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut, dibuatlah *Memorandum of Understanding (MoU)* yang akan berlaku sementara waktu.
3. Adanya keraguan dari para pihak dan masih memerlukan waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah *Memorandum of Understanding (MoU)*.
4. *Memorandum of Understanding (MoU)* dibuat dan ditandatangani oleh para pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci

mesti dirandang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis.³⁶

Dalam suatu perjanjian yang didahului dengan membuat *Memorandum of Understanding* Langkah ini dimaksudkan agar para pihak yang bersepakat dapat memperhitungkan Kembali apakah perjanjian tersebut saling menguntungkan atau tidak jika terjadi kerjasama, agar *Memorandum of Understanding* dapat dilanjutkan dengan perjanjian dan penerapan sanksi-sanksi yang telah disepakati.

5. Para Pihak Dan Objek *Memorandum of Understanding*

Memorandum of Understanding tidak hanya dibuat oleh badan hukum privat semata-mata, tetapi juga oleh badan hukum publik. Begitu pula dengan *Memorandum of Understanding* tidak hanya berlaku secara nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka menurut Salim yang menjadi para pihak dalam *Memorandum of Understanding* yang berlaku secara nasional adalah sebagai berikut :³⁷

1. Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat Indonesia lainnya.
2. Badan hukum privat Indonesia dengan pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
3. Badan hukum privat Indonesia dengan penegak hukum.

³⁶Ibid, hlm 91.

³⁷H Salim HS, dkk. (2014). Op. Cit. hlm 53.

4. Badan hukum publik dengan badan hukum publik lainnya.

Adapun para pihak dalam *Memorandum of Understanding* yang berlaku secara internasional adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara negara asing.
2. Badan hukum privat indonesia dan badan hukum privat negara asing.

Adapun objek yang terdapat dalam *Memorandum of Understanding* adalah bentuk Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan seperti di bidang ekonomi, bidang perdagangan, bidang kehutanan dan lain sebagainya.

6. Pengaturan *Memorandum of Understanding*

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan khusus yang mengatur *tentang Memorandum of Understanding*. Namun apabila kita memperhatikan isi pokok dari *Memorandum of Understanding*, maka jelas didalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum. Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berisi tentang syarat-syarat sah nya suatu perjanjian.

Adapun dasar hukum pembuatan *Memorandum of Understanding* adalah Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yg berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi :³⁸

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis dan lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang terpenting dalam pembuatan *Memorandum of Understanding*. Karena asas ini yang memperkenankan para pihak, apakah itu badan hukum ataupun individu untuk melakukan atau membuat *Memorandum of Understanding* yang sesuai dengan keinginan para pihak.³⁹ Selain asas kebebasan berkontrak, berlakunya *Memorandum of*

³⁸ Devi Setyaningsih. (2020). Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan). *Jurnal Privat Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta*, (2), hlm 175.

³⁹ Salim H.S (2007). *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta : Sinar Grafika cetakan 1, hlm. 48.

Understanding di Indonesia juga didasarkan pada kebiasaan hukum. Kebiasaan hukum mengandung makna bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan yang lazim diikuti.

7. Struktur Pembuatan *Memorandum of Understanding*

Memorandum of Understanding (MoU) atau yang biasa disebut nota kesepahaman, secara umum memiliki struktur yang terdiri atas sebagai berikut :⁴⁰

1. Judul Nota Kesepahaman

Judul ditentukan oleh para pihak. Dari judul yang ditentukan akan dapat diketahui para pihak dalam nota kesepahaman tersebut, antara siapa dengan siapa, serta sifat nota kesepahaman itu, apakah nasional atau internasional. Rumusan kalimat yang dipergunakan untuk menuliskan judul tidak sama antara Nota Kesepahaman yang satu dengan Nota Kesepahaman yang lainnya. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak.

Secara struktur, judul memuat instansi para pihak, nomor, tahun, dan nama Nota Kesepahaman serta judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah

⁴⁰ BPKB. (2022). Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU). Diakses pada tanggal 26 November 2022.

margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat menggunakan logo instansi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. logo Pihak Pertama terletak di sebelah kiri dan logo Pihak Kedua di sebelah kanan.

2. Pembukaan Nota Kesepahaman

Bagian ini ditulis setelah penulisan judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman.

Pembukaan terdiri dari :

- a. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan saat terjadinya Nota Kesepahaman dibuat.
- b. Jabatan para pihak
 - Menggambarkan kedudukan dan kewenangan bertindak atas nama instansi.
 - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing instansi. Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Mereka yang menjadi pihak tersebut, mereka pula yang membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman.
- c. Konsiderans atau pertimbangan
 - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-

pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.

- Konsiderans diawali dengan kalimat "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
- Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Substansi nota kesepahaman

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam praktek, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada para pihak, mana yang mereka kehendaki. Dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat. Perumusan secara lebih terperinci atau panjang lebar diwujudkan dalam isi kontrak.

Pada umumnya substansi nota kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Maksud atau tujuan;
- b. Ruang lingkup kegiatan;
- c. Realisasi kegiatan;
- d. Jangka waktu;
- e. Biaya penyelenggaraan kegiatan;
- f. Aturan peralihan;

4. Penutup nota kesepahaman

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana.

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang.

Pada bagian tanda tangan terdiri dari :

a. Keabsahan nota kesepahaman atau nota kesepakatan

Keabsahan Nota Kesepahaman menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai yang cukup.

b. Penandatanganan nota kesepahaman

Dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Karena pokok kajiannya adalah bahan Pustaka. Penelitian hukum normatif orientasi kajiannya pada kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan dasar falsafah hukum yang berkaitan dengan *Memorandum of Understanding (MoU)*.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Sumber data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasan dari ketiga bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat mulai dari Undang-Undang Dasar dan peraturan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Laporan dari media massa (Jurnal Hukum, Artikel Hukum dan sebagainya).

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan menghimpun bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan Pustaka (buku, jurnal, tulisan para ahli, dan peraturan perundang-undangan) dan membuat ulasan dari internet.

E. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis dengan metode penalaran

hukum, argumentum hukum, serta interpretasi hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding* Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan

Hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai keberlakuan *memorandum of understanding*. Namun mengingat bahwa *memorandum of understanding* merupakan suatu perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk kepada ketentuan tentang perikatan yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Buku III KUH Perdata pada dasarnya menganut sistem terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Sistem hukum perjanjian yang bersifat terbuka tersebut tertuang di dalam asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak diberi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian; menentukan bentuk perjanjian; dan menerima atau menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat hukum pelengkap.

Landasan hukum yang digunakan dalam praktik penggunaan *memorandum of understanding* di Indonesia didasarkan pada asas

kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 (ayat 1) KUH Perdata. Pengaturan mengenai *memorandum of understanding* yang tunduk kepada asas kebebasan berkontrak membawa konsekuensi terhadap keberlakuan *memorandum of understanding*. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk membuat kesepakatan dalam bentuk apapun, termasuk jika kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian pendahuluan atau *memorandum of understanding*. Para pihak juga diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatan atau substansi *memorandum of understanding* yang mengatur mengenai apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, serta sepanjang penyusunan *memorandum of understanding* itu memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Meskipun di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada satu ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai *memorandum of understanding*, namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut maka dapat dijadikan pijakan untuk berlakunya *memorandum of understanding*. Esensi dari *memorandum of understanding* adalah kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian yang mengatur kerja sama diantara para pihak dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar hukum yang

digunakan bagi keberlakuan *memorandum of understanding* adalah Pasal 1320 juncto Pasal 1338 (ayat 1) KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (sah), maka seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa halal. Syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan konsekuensi bahwa tidak dipenuhinya satu atau lebih persyaratan yang dimaksud, maka akan menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Apabila tidak ada kesepakatan diantara para pihak, maka perjanjian itu tidak akan ada (non eksistensi). Apabila syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), serta jika tidak terpenuhinya syarat obyektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal) akan menyebabkan suatu perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).

Salah satu contoh *memorandum of understanding* adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Malaysia, tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. *MoU* ini sudah memenuhi

syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH MALAYSIA
TENTANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan PEMERINTAH MALAYSIA, selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak" dan bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MEYAKINI bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia wajib menjadi bidang kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan perlindungan bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia dengan memperkuat mekanisme yang tepat dalam perekrutan dan penempatannya sebagaimana diatur dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (2006) dan Protokol Perubahan (2011) yang telah berakhir masa berlakunya pada 30 Mei 2016;

BERDASARKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari masing-masing negara;

TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN mengenai hal-hal berikut;

Pasal 1
Definisi

Untuk tujuan Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai MSP) ini;

- a. *"Pekerjaan Sektor Domestik"* adalah pekerjaan yang dilakukan di atau untuk sebuah rumah tangga;
- b. *"Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik"* (selanjutnya disebut sebagai PMID) adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang dikontrak untuk bekerja di satu rumah tangga di Malaysia untuk jangka waktu tertentu dan untuk kategori pekerjaan tertentu sesuai Perjanjian Kerja;
- c. *"Pemberi Kerja"* adalah setiap individu yang diberikan persetujuan oleh otoritas terkait di Malaysia untuk mempekerjakan PMID dari Republik Indonesia;
- d. *"Perwakilan Republik Indonesia"* adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, atau Konsulat Republik Indonesia di Malaysia;
- e. *"Perwakilan Malaysia"* adalah Kedutaan Besar Malaysia, Konsulat Jenderal Malaysia, atau Konsulat Malaysia di Republik Indonesia;
- f. *"Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia"* (selanjutnya disebut sebagai P3MI) adalah sebuah badan usaha yang telah memperoleh Izin tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penempatan PMID;
- g. *"Agensi Perekrutan Malaysia"* (selanjutnya disebut sebagai APM) adalah sebuah agensi swasta penempatan tenaga kerja yang berlisensi di bawah Private Employment Agency Act 1981 dan disetujui oleh Pemerintah Malaysia untuk merekrut pekerja sektor domestik dari Indonesia;
- h. *"Pas Kerja"* adalah izin masuk (untuk pekerjaan sementara) yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia (selanjutnya disebut sebagai DIM) untuk mengizinkan PMID untuk bekerja di Malaysia;
- i. *"Sistem Penempatan Satu Kanar"* adalah sebuah sistem terintegrasi sebagai mekanisme tunggal untuk penempatan PMID di Malaysia yang disepakati oleh Para Pihak;
- j. *"Melarikan Diri"* adalah tindakan sukarela oleh PMID untuk meninggalkan tempat kerja, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, tanpa persetujuan dari Pemberi Kerja, akan tetapi tindakan dimaksud tidak termasuk melarikan diri karena alasan keamanan pribadi, penganiayaan, atau perlakuan buruk dari Pemberi Kerja. Kata-kata serta ekspresi dalam bentuk tunggal termasuk yang jamak, dan kata-kata serta ekspresi dalam bentuk jamak termasuk yang tunggal.

Pasal 2 Tujuan

Tujuan MSP ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi Pemberi Kerja dan PMID di Malaysia dengan memperkuat mekanisme penempatan yang ada.

Pasal 3 Pelaksanaan

1. Para Pihak sepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMID di Malaysia wajib hanya dilakukan dalam kerangka Sistem Penempatan Satu Kanal sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran A.
2. Para Pihak sepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMID serta perlindungan bagi PMID dan Pemberi Kerja wajib sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan MSP ini dan hukum, aturan, perundang undangan, kebijakan dan arahan nasional masing-masing Pihak.

Pasal 4 Pas Kerja

1. Pemerintah Malaysia menjamin bahwa Pas Kerja akan diterbitkan berdasarkan peraturan yang ditentukan oleh DIM.
2. Pemerintah Malaysia menjamin bahwa hanya Perjanjian Kerja yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang akan diterima untuk permohonan Pas Kerja.

Pasal 5 Penempatan PMID

1. PMID wajib dipekerjakan di satu rumah tangga sebagai Pengurus Rumah Tangga dan Juru Masak Keluarga.
2. PMID dengan tugas spesifik lainnya wajib dipekerjakan sebagai Pengasuh Anak atau Pengasuh Lanjut Usia.
3. PMID wajib hanya dipekerjakan di satu premis.
4. Satu rumah tangga wajib terdiri dari anggota keluarga yang berjumlah maksimal enam orang di atas lima tahun dan tidak berkebutuhan khusus.
5. Deskripsi pekerjaan sesuai dengan jabatan pekerjaan PMID wajib dijabarkan dalam Lampiran B.

Pasal 6 Persyaratan Perekrutan

Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa PMID yang dipilih untuk bekerja oleh Pemberi Kerja wajib memenuhi persyaratan berikut sebelum mereka masuk ke Malaysia:

- a. berusia tidak kurang dari 21 tahun dan tidak lebih dari 45 tahun;

- b. memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum, budaya, dan praktik sosial Malaysia;
- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia;
- d. mematuhi prosedur imigrasi Malaysia;
- e. memiliki sertifikat kompetensi;
- f. memenuhi persyaratan kesehatan untuk PMID dari Para Pihak; dan
- g. terdaftar sebagai peserta pada program jaminan sosial di Indonesia.

Pasal 7 Akuntabilitas

- 1. Pemerintah Republik Indonesia menjamin bahwa PMID yang ditempatkan di Malaysia wajib memahami semua hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia; serta menghormati tradisi dan adat istiadat Malaysia dalam tindakan mereka sebagai pekerja sektor domestik di Malaysia.
- 2. Pemerintah Malaysia menjamin bahwa Pemberi Kerja wajib mematuhi semua hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia.
- 3. Para Pihak wajib menjamin bahwa calon Pemberi Kerja wajib memiliki pendapatan bersih yang memadai sebagai persyaratan untuk dapat mempekerjakan PMID. Para Pihak sepakat bahwa Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia akan menentukan pendapatan bersih minimum dimaksud dan berkoordinasi erat dengan otoritas Malaysia yang berwenang untuk memverifikasi keabsahan dokumen pendukung yang diberikan oleh calon Pemberi Kerja.

Pasal 8 Tanggung Jawab

- 1. Para Pihak mengakui bahwa tanggung jawab Pemberi Kerja, APM, P3MI, dan PMID untuk tujuan pelaksanaan MSP ini wajib sesuai dengan Lampiran C.
- 2. Tunduk pada ketentuan berdasarkan MSP ini dan hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan nasional masing-masing Pihak, Para Pihak wajib mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh APM, P3MI, Pemberi Kerja, dan PMID.

Pasal 9 Perjanjian Kerja

1. Para Pihak sepakat bahwa PMID yang direkrut berdasarkan MSP ini wajib bekerja di Malaysia untuk jangka waktu tertentu, kategori pekerjaan tertentu, dan dalam satu premis sesuai dengan syarat dan ketentuan pada Perjanjian Kerja, sebagaimana diatur dalam Lampiran D.
2. Para Pihak mengakui hak-hak Pemberi Kerja dan PMID untuk memperpanjang, memperbarui, atau mengakhiri Perjanjian Kerja. Perpanjangan dan/atau pembaruan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan MSP ini dengan upah yang lebih baik berdasarkan kinerja PMID dan dengan mempertimbangkan total masa kerja PMID. Proses bisnis untuk perpanjangan dan/atau pembaruan diatur dalam Lampiran E.
3. Para Pihak sepakat bahwa besaran upah awal PMID wajib dinyatakan dalam Perjanjian Kerja. Selanjutnya, Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia memiliki peran untuk menentukan upah awal yang sesuai melalui pengesahan *Job Order* dan Perjanjian Kerja.
4. Perjanjian Kerja wajib disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 10 Pelindungan dan Bantuan bagi PMID

1. Untuk tujuan pelindungan PMID, Para Pihak wajib menjamin PMID memiliki akses untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka secara teratur, serta dengan otoritas berwenang di Malaysia mengenai kondisi kerjanya.
2. Pemerintah Malaysia wajib memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler yang berkaitan dengan PMID oleh Perwakilan Republik Indonesia tanpa penundaan.

Pasal 11 Komponen Struktur Biaya

1. Para Pihak menjamin bahwa PMID wajib tidak menanggung biaya apa pun yang terkait dengan penempatannya di Malaysia.
2. Setiap biaya yang berasal dari penerapan kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia wajib ditanggung oleh Pemberi Kerja dan dibayar penuh di Malaysia.
3. Para Pihak menyepakati Komponen Struktur Biaya sebagaimana diatur dalam Lampiran F.

Pasal 12
Pelindungan Jaminan Sosial

1. Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa semua PMID terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial di Indonesia sebelum keberangkatan ke Malaysia.
2. Pemerintah Malaysia wajib memastikan setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan PMID untuk mendaftarkan PMID dalam *Skim Bencana Kerja Pekerja Asing* berdasarkan *Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969* [Act 4] dan menyediakan asuransi kesehatan.

Pasal 13
Pemulangan

Para Pihak wajib memfasilitasi pemulangan PMID secara aman setelah selesainya atau berakhirnya Perjanjian Kerja.

Pasal 14
Otoritas yang Ditunjuk

Para Pihak menunjuk Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Sumber Manusia Malaysia, masing-masing, sebagai instansi penjurur untuk mengoordinasikan pelaksanaan MSP ini.

Pasal 15
Kelompok Kerja Bersama dan Satuan Tugas Bersama

1. Para Pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama (selanjutnya disebut sebagai KKB) yang terdiri dari pejabat berwenang masing-masing Pemerintah untuk membahas setiap hal yang timbul dari pelaksanaan dan penafsiran MSP Ini.
2. KKB wajib bertemu setiap tiga bulan atau saat diperlukan, dan menentukan tempat dan tanggal pertemuan.
3. Para Pihak sepakat, untuk tujuan pelaksanaan teknis MSP ini dan Lampirannya, untuk membentuk Satuan Tugas Bersama (selanjutnya disebut sebagai STB) yang berkedudukan di Indonesia dan di Malaysia.
4. STB wajib bertemu secara rutin dan terdiri dari perwakilan yang akan ditunjuk oleh masing-masing Pihak.
5. STB wajib berupaya untuk memberikan solusi yang tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PMID.
6. STB wajib melaporkan secara teratur kepada KKB.
7. Modalitas terperinci dari STB wajib ditetapkan dalam Kerangka Acuan yang akan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 16 Pengaturan Keuangan

1. Pengaturan keuangan untuk pembiayaan kegiatan kerja sama yang dilakukan dalam kerangka MSP ini wajib disepakati bersama oleh Para Pihak berdasarkan kasus-per-kasus sesuai dengan ketersediaan dana.
2. Terlepas dari apapun dalam Ayat 1 di atas, pembiayaan untuk penyelenggaraan pertemuan kelompok kerja wajib ditanggung oleh Pihak tuan rumah pertemuan. Pihak yang mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kerja, jika ada, wajib menanggung biaya perjalanan dan biaya hidup mereka sendiri.

Pasal 17 Penangguhan

Masing-masing Pihak berhak, atas alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat, untuk menangguhkan sementara, baik secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan MSP ini yang wajib berlaku segera setelah pemberitahuan melalui saluran diplomatik diberikan kepada Pihak lainnya.

Pasal 18 Perbaikan, Modifikasi dan Perubahan

1. Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis perbaikan, modifikasi, atau perubahan semua atau sebagian dari MSP ini.
2. Setiap perbaikan, modifikasi, atau perubahan yang disepakati oleh Para Pihak wajib dilakukan secara tertulis dan wajib menjadi bagian integral dari MSP ini.
3. Perbaikan, modifikasi, atau perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
4. Setiap perbaikan, modifikasi, atau perubahan wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan MSP ini sebelum atau hingga tanggal perbaikan, modifikasi atau perubahan tersebut.

Pasal 19 Penyelesaian Sengketa

Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan setiap ketentuan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik, tanpa mengacu pada pihak ketiga atau pengadilan internasional.

Pasal 20 Kerahasiaan

Masing-masing Pihak wajib mematuhi kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lain yang dihasilkan, diterima, atau diberikan kepada Pihak lainnya selama periode pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat sesuai dengan MSP ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak atau diwajibkan oleh hukum.

Pasal 21 Pemantauan dan Evaluasi

1. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMID melalui Sistem Penempatan Satu Kanal berdasarkan kerangka MSP ini wajib dipantau dan dievaluasi setiap tahun melalui KKB sebagaimana diatur dalam Lampiran G.
2. Pemantauan dan evaluasi pertama wajib dilakukan pada bulan ke-3 (ketiga) setelah penandatanganan MSP ini.
3. Pemantauan dan evaluasi rutin wajib menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam Lampiran H.

Pasal 22 Mulai Berlaku, Durasi, dan Pengakhiran

1. MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
2. MSP ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama Para Pihak secara tertulis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini dengan memberikan pemberitahuan melalui saluran diplomatik yang wajib mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut.
4. Pengakhiran atau berakhirnya MSP ini wajib tidak mempengaruhi kewajiban Para Pihak berdasarkan MSP ini yang berkaitan dengan perlindungan PMID yang ditempatkan di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

Suatu *memorandum of understanding* agar mempunyai kedudukan sebagaimana perjanjian yang sesungguhnya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka *memorandum of understanding* tersebut harus memenuhi syarat sah nya perjanjian

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagaimana yg kita ketahui syarat sah perjanjian yang pertama adalah adanya kesepakatan Bersama antara para pihak. Kesepakatan tersebut tidak boleh mengandung cacat kehendak seperti adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan. Dalam hal ini kesepakatan pada contoh *MoU* diatas disepakati antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia seperti yang diatur pada poin pertama dari dasar dibuatnya *MoU* tersebut :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan PEMERINTAH MALAYSIA, selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak" dan bersama-sama sebagai "Para Pihak".

Syarat kedua yang harus *dipenuhi* oleh suatu perjanjian adalah kecakapan, para pihak yang akan membuat *memorandum of understanding* haruslah cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ini pihak yang melakukan perjanjian adalah pemerintah atau badan hukum, yang sudah pasti cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Pemerintah yang dimaksud disini adalah pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 point d dan e *MoU* diatas sebagai berikut :

"Perwakilan Republik Indonesia" adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, atau Konsulat Republik Indonesia di Malaysia;

"Perwakilan Malaysia" adalah Kedutaan Besar Malaysia, Konsulat Jenderal Malaysia, atau Konsulat Malaysia di Republik Indonesia;

Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu, bahwasanya dalam suatu *memorandum of understanding* harus mempunyai suatu objek yang dapat ditentukan jenisnya, dalam hal ini objek dari contoh *MoU* diatas adalah kesepakatan tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Sebagaimana yang telah diatur pada poin kedua dasar pembuatan *MoU* di atas sebagai berikut :

MEYAKINI bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia wajib menjadi bidang kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara;

Syarat yang keempat yaitu sebab yang halal, dimaksud adalah isi atau kausa *MoU* tersebut harus menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, dan tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Dalam *MoU* diatas kausa yang diperjanjikan merupakan kausa yang halal sebab tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam hal ini kausa yang dimaksud adalah penempatan dan perlindungan migran Indonesia. sebagaimana diatur pada point ketiga dasar pembuatan *MoU* diatas sebagai berikut :

BERKEINGINAN untuk meningkatkan perlindungan bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia dengan memperkuat mekanisme yang tepat dalam perekrutan dan penempatannya sebagaimana diatur dalam *Memorandum* Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

(2006) dan Protokol Perubahan (2011) yang telah berakhir masa berlakunya pada 30 Mei 2016;

Selain syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur pada pasal 1320 KUH *Perdata*, masih ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh suatu perjanjian agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH *Perdata*. Dalam Pasal 1335 ditegaskan bahwa, “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” dalam hal ini sudah dipenuhi oleh contoh *MoU* diatas sebagaimana yang telah dijelaskan pada tiga poin pertama dasar pembuatan *MoU* tersebut yang pada intinya sebagai berikut :

“berkeinginan untuk meningkatkan perlindungan bagi pemberi kerja dan para pekerja migran sektor domestik di Malaysia dengan memperkuat mekanisme yang tepat dalam perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik di malaysia”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1337 KUH *Perdata* ditegaskan bahwa, “Suatu sebab *adalah* terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”, dan hal ini juga sudah dipenuhi oleh contoh *MoU* di atas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum *Perdata*, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila perjanjian tersebut tidak mempunyai kausa; kausanya palsu; kausanya bertentangan dengan

undang-undang; kausanya bertentangan dengan kesusilaan; kausanya bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan kata lain, bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu perjanjian harus disertai dengan suatu itikad baik, dan sebagaimana yang diatur dalam poin ketiga dasar pembuatan MoU diatas maka pasal 1337 telah terpenuhi dengan adanya itikad baik yaitu “berkeinginan untuk meningkatkan perlindungan bagi para pemberi kerja dan pekerja migran Indonesia di sektor domestik Malaysia”

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya seperti contoh *MoU* di atas berarti dapat dikatakan bahwa *MoU* tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Ketiga pasal tersebut merupakan faktor penentu dalam menentukan isi perjanjian. Faktor penentu tersebut adalah bersumber pada diri para pihak dan menempati urutan utama dalam menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian.

**B. Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanprestasi
Dalam *Memorandum Of Understanding* Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata**

Dalam suatu perjanjian bisa saja terjadi bahwa ada pihak yang kemudian melakukan pengingkaran terhadap apa yang sudah diperjanjikan atau yang dikenal dengan wanprestasi. Dalam Pasal 1239 KUH Perdata, wanprestasi diartikan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Hukuman bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi atau juga disebut sebagai hak-hak kreditur atas wanprestasi adalah hak menuntut pemenuhan perikatan, hak menuntut pembatalan perikatan, hak menuntut ganti rugi, dan hak menuntut pembatalan perikatan dan ganti rugi. Jika dalam kontrak ada ketentuan pasal yang telah mengatur jumlah ganti rugi yang harus dibayar apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam kontrak tersebut tidak boleh lebih ataupun dikurangi.

Pasal 1249 KUH Perdata berbunyi “jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lain memenuhi harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak-pihak lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu. Adapun tujuan ganti rugi dalam suatu kontrak adalah

untuk menetapkan secara pasti suatu jumlah ganti rugi kerugian yang harus dibayar jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam kontrak yang bersangkutan mengenai ganti rugi.

Memorandum of understanding dibuat sebagai nota kesepahaman antara para pihak yang mempunyai asas kepastian hukum yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dalam sebuah *MoU* sering kali terjadi pelanggaran dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi *mou* itu sendiri, dalam hal ini dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Salah satu pihak apabila dalam melaksanakan substansi kontrak melakukan wanprestasi, dapat membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.

Setiap *memorandum of understanding* yang dibuat oleh para pihak selalu dicantumkan tentang pola penyelesaian sengketa. Pola sengketa merupakan bentuk atau pola untuk mengakhiri sengketa atau pertentangan yang timbul antara para pihak.⁴¹ Berdasarkan Pasal

⁴¹ Suharnoko. (2007). Hukum perjanjian teori dan analisis kasus. Jakarta : Kencana, hlm. 139.

1267 KUH Perdata, pihak yang merasa dirugikan atas wanprestasi tersebut dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dengan menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian, menuntut pemenuhan perjanjian dan menuntut penggantian kerugian. Pihak yang merasa dirugikan apabila terjadi wanprestasi dalam *memorandum of understanding* dapat melakukan penuntutan sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata, biasanya dalam *memorandum of understanding* telah mengatur secara singkat akibat-akibat apabila terjadi sengketa atau wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Banyak yang menyelesaikan sengketa wanprestasi secara musyawarah, tetapi banyak juga yang menyelesaikan sengketa secara hukum karena *MoU* termasuk pembuktian formal dan materil telah terjadinya kesepakatan antara para pihak.

Salah satu isi *MoU* yang menyatakan apabila terjadi pengingkaran maka akan diselesaikan secara musyawarah, seperti pada kasus pelanggaran *MoU* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dimana pada Pasal 19 menyatakan bahwa :

Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan setiap ketentuan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik, tanpa mengacu pada pihak ketiga atau pengadilan internasional.

Berdasarkan isi Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pengingkaran atau sengketa yang terjadi antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia tidak dilakukan penyelesaian secara

hukum. Pada permasalahan ini Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin masih akan melakukan pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (*MoU*) tenaga kerja dengan Indonesia. Namun, belum ada pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen PMI bidang domestik dengan sistem *maid online* yang menjadi keberatan pemerintah Indonesia.⁴² Sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh kementerian luar negeri menindak dengan cara menghentikan sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia sector Domestik ke Malaysia sejak 13 juli 2022 sebagai buntut dari pelanggaran nota kesepahaman tenaga kerja yang dilakukan Malaysia,⁴³ hingga terdapat klarifikasi dari pihak Malaysia termasuk komitmen untuk memberhentikan atau menutup mekanisme SMO (*system maid online*) sebagai jalur penempatan Pekerja Migran Indonesia.

⁴² Tim CNN Indonesia. (2022, 19 Juli). Malaysia usulkan solusi soal polemik rekrutmen tki. Cnn Indonesia. Diakses pada tanggal 4 Februari 2023.

⁴³ Cyprianus Anto Saptowalyono. (2022, 24 Juli). Indonesia-Malaysia terus cari solusi soal penempatan pekerja imigran. Kompas. Diakses pada tanggal 4 Februari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari dua pokok permasalahan dalam penelitian ini :

1. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak dan terpenuhinya unsur Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian dan terpenuhinya faktor-faktor yang menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian pada Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata maka dapat memberikan kekuatan hukum mengikat bagi *memorandum of understanding*. Apabila *memorandum of understanding* tidak memenuhi Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata maka *memorandum of understanding* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian.
2. Akibat hukum pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dengan menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian, menuntut pemenuhan perjanjian dan menuntut penggantian kerugian, sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak bisa melakukan ganti rugi maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan gugatan

wanprestasi di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara hukum.

B. SARAN

1. Hendaknya pemerintah Indonesia memperhatikan pengaturan *memorandum of understanding* dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai kekuatan hukum *memorandum of understanding*. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang membuat *memorandum of understanding*.
2. Para pihak harus lebih teliti dan cermat lagi dalam membuat dan menandatangani *memorandum of understanding*. Karena, apabila terjadi pengingkaran terhadap substansi dari *memorandum of understanding* layaknya suatu perjanjian dapat dituntut dengan gugatan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Terjemahan : Surah An-Nahl Ayat 91 (Departemen Agama Republik Indonesia)

Referensi :

Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.

Ahmad Miru. 2016. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmad Miru, dan Sakka Pati. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Black dan Henry Campbell. 2009. *Black's Law Dictionary*. New York : West Publishing.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.

Fienso Suharsono. 2010. *Kamus Hukum*. Bogor : Vandetta Publishing.

Frans Satriyo Wicaksono. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta : Visimedia.

Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Joko Sriwidodo, dan Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta : Kepel Press.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : Rajawali Pers.

Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo : CV. Nata Karya.

Munir Fuady. 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Keempat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Ricardo Simanjuntak. 2011. *Hukum Kontrak Dan Teknik Perancangan Bisnis*. Jakarta : Kontan Publishing.
- Ridwan Khirandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Salim SH. 2003. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika,
- Salim, HS. 2005. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim, HS. 2007. *Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding Cetakan Pertama*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. 2014. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Subketi R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti R. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 1987. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*. Yogyakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Suharnoko. 2007. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta : Kencana.

Jurnal Hukum :

- Devi Setyaningsih. 2020. Kedudukan Dan Kekuatan Huku Memorandum of Understanding (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak (kajian dari sisi hukum perikatan). *Jurnal Privat Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Vol. 8 Edisi 2*.
- Endi Suhadi, Ahmad Arif Fadilah. 2021. Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Vol. 2 Edisi 7*.

Fuad Luthfi. (2017). Implementasi Yuridis Tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*. Vol. 17 Edisi 2.

Muhtarom, M. 2014. Asas-Asas Hukum Perjanjian (suatu landasan dalam pembuatan kontrak). *Jurnal Suhuf, Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Vol. 26 Edisi 1.

Novi Ratna Sari. (2017). Komparasi Syarat Sah nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium, Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Vol. 4 Edisi 2.

Internet :

<https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp>, diakses pada tanggal 26 November 2022 Pukul 20.34 WITA.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220719123903-92823294/malaysia-usulkan-solusi-soal-polemik-rekrutmen-tki/amp>, diakses pada tanggal 4 Februari 2023 Pukul 12.29 WITA

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/24/indonesia-dan-malaysia-terus-cari-solusi-soal-penempatan-pekerja-migran>, diakses pada tanggal 4 Februari 2023 Pukul 13.00 WITA

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/arti-mou.html>, diakses pada tanggal 25 November 2022 Pukul 16.18 WITA.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata